



AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
and Gender Issues

Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Faklutas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Fitrotin Jamilah, Vierna Nurihza Salsabila	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Konflik Rumah Tangga	1 – 14
Marhamah Saleh Neng Yunita Yulia	Implementasi Kurikulum Pendidikan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan	15 - 34
Muhammad Nur Shiddiq	Hukum Perkawinan dan Kewarisan dalam Tata Hukum India dan Pakistan	35 - 53
Herfin Fahri Vita Fitriatul Ulya	Tasyrih al Jassat (Otopsi): Fungsi dan Urgensinya dalam Kedokteran Perspektif Islam	54 - 73
Siti Fatimah	Perempuan Berpendidikan Tinggi di Tuban: Antara Hukum dan Realita	74 - 87
Toto Supriyanto	Status Maskawin dan Pengembalian Maskawin Setelah Perceraian dalam Perspektif Gender	88 -102

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

MARRIAGE AND INHERITANCE LAW IN THE LAW OF INDIA AND PAKISTAN

HUKUM PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM TATA HUKUM INDIA DAN PAKISTAN

Muhammad Nur Shiddiq

STAI Persatuan Islam Garut

E-mail: mmurshiddiq@staipersisgarut.ac.id

Abstract: This paper examines the reform of Islamic law, especially family law in the Indian and Pakistani legal systems. The merger between India and Pakistan in this article is based on the historical fact that at first the two countries were a country that was colonized by the British, until finally Pakistan chose to secede, and became a republic with the name of the Islamic Republic of Pakistan. By using a literature study, this paper finds information that India and Pakistan are moderate in carrying out reforms in family law, but not as liberal as some other Muslim countries. The finding of this paper is that, India and Pakistan generally carry out Islamic family law reforms that are almost the same. This could be because both in the pre-independence period were one country. In addition, because the majority of the population of these two countries adheres to the mazhab Hanafi.

Keywords: India, Pakistan, Marriage, Inheritance

Abstrak: Tulisan ini meneliti pembaharuan hukum Islam, khususnya hukum keluarga dalam tata hukum negara India dan Pakistan. Penggabungan antara India dan Pakistan dalam tulisan ini dilandaskan pada fakta sejarah bahwa pada mulanya kedua negara tersebut merupakan satu negara yang dijajah oleh Inggris, hingga akhirnya Pakistan memilih untuk memisahkan diri, dan menjadi sebuah negara republik dengan nama Republik Islam Pakistan. Dengan menggunakan studi literatur, tulisan ini menemukan informasi bahwa India dan Pakistan cukup moderat dalam melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga, namun tidak sampai liberal seperti beberapa negara muslim lainnya. Temuan dari tulisan ini adalah bahwa, India dan

Pakistan secara umum melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang hampir sama. Hal ini bisa jadi karena keduanya pada masa sebelum kemerdekaan merupakan satu negara. Selain itu juga karena mayoritas penduduk kedua negara ini menganut mazhab Hanafi.

Kata Kunci: India, Pakistan, Perkawinan, Waris

PENDAHULUAN

Persoalan hukum keluarga di negeri-negeri Muslim umumnya mendapatkan perhatian besar. Apalagi ketika berkaitan dengan masalah akulturasi antara hukum Islam di satu sisi dengan budaya setempat. Dari sinilah lalu disusun sebuah hukum yang diterapkan di sebuah negara yang hari ini dikenal dengan nama hukum positif. Termasuk dalam persoalan ini adalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan.¹

Secara umum penerapan syariah Islam di berbagai belahan dunia, terbagi menjadi tiga model, yaitu: *pertama*, model aplikasi yang ekstensif dan berangkat dari asumsi yang ekstra maksimalis, yang diterapkan oleh Afghanistan pada masa Taliban. Secara umum, model ini dirasa kurang bersahabat dengan peradaban. *Kedua*, model aplikasi yang literal dan tekstual, yang diterapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Secara umum, model ini menjadikan syariah sebagai simbol-simbol utama dalam praktek sehari-hari yang hanya menyentuh wilayah permukaan, namun kurang menyentuh area bawah. *Ketiga*, model aplikasi syariah yang dialogis, terbuka dan gradual. Model ini menciptakan adanya partisipasi dari publik secara maksimal, tereksplorasinya syariah yang prinsipil dan orisinil, serta teraktualisasinya nilai syariah yang memayungi semua pihak dan orang, tanpa terkecuali. Model ini, diterapkan oleh Pakistan, yang secara umum menjadikan syariah tetap menjadi sumber acuan nilai dan etika dalam konstitusi dan perundang-undangannya, namun penerapannya berjalan secara alami dengan melibatkan partisipasi publik yang meluas, semisal dalam bentuk debat dan diskusi.²

Modernisasi hukum Islam terutama hukum keluarga di negara-negara Islam atau di negara-negara yang penduduknya mayoritas penganut Islam umumnya didorong oleh beberapa faktor. Di antara beberapa faktor tersebut yaitu: *pertama*, negara punya tujuan untuk melakukan unifikasi dalam hal hukum keluarga. Hal ini dilakukan karena negara tersebut mengikut beberapa mazhab fiqh, sehingga perlu adanya unifikasi. *Kedua*, pembaharuan tersebut juga dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat status perempuan. Hal itu sebenarnya tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, namun dapat dilihat dalam sejarah kemunculannya, yang merespon tuntutan perhatian terhadap status perempuan. *Ketiga*,

¹ Nur Taufiq Sanusi, "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (9 Januari 2018): 323–44, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5746>.

² J. M. Muslimin, "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (21 Februari 2019), <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846>.

pembaharuan umumnya dilakukan dengan tujuan merespon perkembangan dan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena konsep fiqh klasik dianggap kurang mampu untuk menjawab tantangan zaman.³

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, maka menarik untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Islam, dan terutama berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga yang ada pada negara berpenduduk muslim terbesar kedua di dunia, yaitu Pakistan. Termasuk mengetahui pembaruan hukum keluarga yang ada di India, karena secara psikologis kedua negara ini memiliki kedekatan, karena sama-sama negara bekas jajahan Inggris. Selain itu juga mengingat bahwa mayoritas muslim di India dan Pakistan menganut mazhab fiqh yang sama, yaitu mazhab Hanafi.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Metode ini merupakan bentuk kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, dengan membaca, mencatat serta menganalisis data penelitian tersebut. Metode ini memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang ada untuk memperoleh data, mencari sumber-sumber penelitian yang sudah ada, memperdalam kajian teoretis atau mempertajam metodologis. Penulis tidak melakukan kajian lapangan.⁴

PERKEMBANGAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDIA

Selayang Pandang India

Menurut catatan sejarah, Islam datang dan disebarkan di India sekitar abad ke-8. Daerah pertama kali yang disinggahi Islam adalah daerah Sindu, oleh pendatang yang berasal dari Arab. Pertama kali kontak yang terjadi antara bangsa India dengan bangsa Eropa adalah ketika para petualang bangsa Portugis, Vasco Da Gama, datang ke India. Ketika itu India diperintah oleh Dinasti Mogul yang kemudian ikut bersama Portugis dalam penyerbuannya ke Goa sekitar 1526-1570 M. Sementara itu agama Islam terus-menerus mengalami perkembangan. Sejak saat itulah kemudian muncul kebudayaan Islam-India dalam berbagai bentuk kesenian dan arsitektur. Taj Mahal merupakan salah satu peninggalan sejarah sekaligus bukti dari kemegahan arsitektur yang lahir dari kebudayaan Islam-India.

Mayoritas penduduk muslim yang ada di India adalah kaum sunni yang bermazhab Hanafi (ada yang menyebut Hambali), dan ada sebagian dari mereka yang bermazhab Syafi'i. Selain itu juga, sekitar 10% dari penduduk yang mengaku muslim itu ada yang menganut ajaran Syi'ah Isthna Asyariyah atau Syi'ah Imamiyah. Komunitas Syi'ah tidaklah besar, namun ada kelompok Syi'ah yang cukup berpengaruh, yaitu Syi'ah Ismailiyyah yang dipimpin oleh Aga Khan, yang menjadikan Bombay sebagai markas.⁵

³ Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan," *Al-Mashlahah* 15, no. 1 (2019): 87-97.

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1-3.

⁵ Djafar Alkatiri, "Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat Muslim India," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 2 (11 Agustus 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v1i2.200>.

Penerapan Hukum Keluarga

Berkaitan dengan hukum keluarga, ada beberapa adat istiadat yang berlaku di India yang cukup memiliki pengaruh yang kuat, bahkan sampai mengalahkan hukum negara dalam kehidupan keluarga di India. Sebagai contoh misalnya berkaitan dengan perkawinan, pihak keluarga calon pengantin perempuan harus membayar mahar yang terbilang mahal kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Karena desakan adat inilah, banyak di antara mereka yang melangsungkan perkawinan dengan mahar yang diutangkan. Ketika hal ini terjadi, mempelai perempuan biasanya diperlakukan semacam budak oleh keluarganya.⁶

Adat istiadat tersebut punya pengaruh yang cukup kuat di India, karena India merupakan negara dengan kaum muslimin sebagai minoritas. Namun meskipun minoritas, pada beberapa kesempatan masyarakat muslim memiliki peran yang cukup signifikan. Dengan demikian, pembaruan dan pengkodifikasian hukum keluarga Islam tetap terjadi di India dan negara-negara minoritas muslim lainnya.⁷ Masalah-masalah hukum keluarga Islam, terutama berkaitan dengan perkawinan dan perceraian di India dapat merujuk pada *the Muslim Personal Law Application Act*, tahun 1937.⁸ Di beberapa negara yang minoritas Muslim seperti India, biasanya hukum keluarga Islam dilegislasikan untuk menjamin dan memberikan hak wanita dalam porsi yang cukup besar.⁹

UU *Muslim Personal Law Application Act* ini bahkan telah berlaku dan diterapkan oleh masyarakat Muslim India, sejak sebelum India memperoleh kemerdekaannya, dan masih berada di bawah penjajahan Inggris. UU tersebut mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti pernikahan dan waris. Selain itu, ada pula UU lain yang mengatur perceraian masyarakat Muslim India, yaitu *Dissolution of Muslim Marriages Act* tahun 1939. UU ini juga memberikan posisi perempuan dalam hukum yang lebih baik dengan memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan-alasan yang tepat dan dibenarkan.¹⁰

Berkaitan dengan pembaruan terhadap hukum keluarga dan waris Abdullah Ahmed Al-Na'im menyebut bahwa ada lima metode yang biasadigunakan. Di antara metode yang disebutkan oleh al-Nu'im, ada metode dengan *pembaruan melalui keputusan pengadilan*. Disebutkan bahwa metode ini diterapkan dengan cara yang digunakan dalam tradisi hukum adat di India.¹¹ Metode ini digunakan oleh India dan beberapa negara bekas jajahan Inggris. Di negara-negara tersebut, pertemuan antara hukum Islam dengan sistem hukum Inggris

⁶Alkatiri. "Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat Muslim India,"...

⁷Abdul Ghofur dan Sulistiyono Sulistiyono, "Eklektisisme dalam Taqni>n Hukum Keluarga di Dunia Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (3 Maret 2014): 261–91, <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.261-291>.

⁸Ihab Habudin, "Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.

⁹Ghofur dan Sulistiyono, "Eklektisisme dalam Taqni>n Hukum Keluarga di Dunia Islam."

¹⁰Mudzhar, Muhammad Atho, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *AL-ADALAH* 12, no. 1 (2014): 11–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.

¹¹Imam Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 287–306, <https://doi.org/10.24090/mnh.602-605>.

melahirkan sistem hukum Anglo-Islam (*Anglo-Muhammadan Law*). Di bawah model sistem hukum ini, hukum Islam diterapkan oleh para hakim dan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku dalam sistem tata hukum Inggris. Dalam negara dengan tradisi Anglo-Islam ini, proses pembaharuan hukum dilaksanakan dengan melakukan revisi terhadap putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya, dan menggantinya dengan putusan baru. Sistem yang digunakan ini merupakan suatu sistem yang diterapkan pada budaya hukum Anglo Saxon.¹² Sebagai contoh misalnya, bahwa Pengadilan Tinggi Lahore mengungkapkan bahwa apabila terdapat aturan dan keputusan yang tidak secara jelas ada dalam teks al-Quran maupun al-Sunnah, maka pengadilan punya wewenang untuk memutus perkara dengan menggunakan penalaran secara perorangan, yang didasarkan pada hati nurani yang adil, sama dan baik.¹³ Dalam konsep hukum Islam kalis, model ini telah ada dan digunakan oleh para ulama, termasuk para sahabat, yaitu ijtihad.

Pencatatan Perkawinan

Di India adanya prosedur administrasi berkaitan dengan pencatatan perkawinan telah menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung cukup lama. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan secara tertulis ini dikenal dengan istilah *nikah nama*. Namun, pencatatan perkawinan ini hanya sekedar fasilitas tambahan yang bisa didapatkan oleh warga muslim lokal yang ada di India. Karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian di India, yang terdapat di dalam *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876* yang telah dijalankan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. UU juga kemudian diadopsi dan diterapkan di wilayah Assam dengan melakukan sedikit perubahan, yang kemudian dinamakan dengan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935*. Di wilayah Orissa pun demikian, ditetapkanlah *The Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1949*.

Secara umum, sebenarnya pencatatan perkawinan yang diatur tersebut lebih sekedar bersifat administratif. Artinya adalah bahwa apabila ada sebuah perkawinan yang tidak dicatat atau tidak terregistrasi, hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada batalnya sebuah perkawinan. Karena pada akhirnya, sah atau tidaknya sebuah perkawinan kembali pada ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam.¹⁴

Gugat Cerai

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat muslim india menganut mazhab Hanafi. Berkaitan dengan gugat cerai, mazhab Hanafi menilai bahwa perceraian tidak boleh diajukan oleh pihak isteri. Maka untuk menyiasati hal tersebut, dahulu

¹²Wahib, Ahmad Bunyan, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (30 Juni 2014): 1, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.

¹³Habudin, "MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)."

¹⁴Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (1 Juli 2011), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

seorang perempuan muslimah apabila bertujuan atau ingin memperoleh *fasakh* dari pernikahannya, maka sering menyatakan diri keluar dari Islam. Dengan demikian terjadi perbedaan agama. Meskipun setelah itu perempuan tersebut akan menyatakan kembali masuk Islam. Maka dari itu, UU tahun 1939 yang terdapat dalam Pasal 4 berusaha untuk menutup potensi terulangnya perbuatan tersebut. UU tersebut menyatakan bahwa seorang perempuan muslimah yang memiliki suami tidak bisa secara otomatis menjadikan pernikahannya *fasakh* ketika ia menyatakan diri keluar dari Islam.

Umumnya para politisi Hindu di India saat itu menyetujui pasal tersebut. Namun dengan catatan bahwa pasal tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang sebelum menikah telah beragama Islam yang kemudian menyatakan diri keluar dari Islam, dan tidak berlaku bagi perempuan yang semula beragama Hindu, dan masuk Islam ketika hendak melakukan pernikahan. Maka ketika perempuan tersebut kembali beragama Hindu, *fasakh* dari pernikahannya akan diakui. Aturan ini cukup menarik, karena di dalam undang-undang hukum keluarga Islam yang berlaku di India itu ternyata terdapat tarik-menarik antara kelompok Islam dan kelompok Hindu ketika itu.¹⁵

Berkaitan dengan gugat cerai, sebenarnya India memberlakukan adanya gugat cerai yang bisa diajukan oleh istri kepada suami ke pengadilan. Di antara yang bisa dijadikan alasan yang dibenarkan oleh pengadilan adalah apabila suami telah gagal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Suami memiliki cacat atau adanya keterbatasan fisik serta gangguan mental, atau memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Alasan lain yang juga dibenarkan adalah apabila suami pergi dari rumah dan tidak kembali lagi tanpa alasan yang jelas, menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap istri, serta melakukan kejahatan dan dihukum. Beberapa alasan tersebut umumnya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan untuk kemudian menetapkan bahwa gugat cerai yang diajukan oleh istri disetujui oleh pengadilan.¹⁶

Hukum Waris

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pasangan yang masih hidup akan mendapatkan bagian waris *furu>d al-muqaddarah*, sesuai yang termaktub dalam al-Quran. Bagi suami mendapat setengah harta, apabila tidak memiliki anak, dan seperempat apabila memiliki anak. Sedangkan bagi istri mendapat 1/4 apabila tidak memiliki anak, dan apabila memiliki anak mendapat 1/8, atau bersama dengan beberapa istri lainnya. Sedangkan dalam sistem hukum kewarisan di India, negara memberlakukan bahwa pasangan yang masih hidup akan mendapatkan seluruh harta warisan apabila dia merupakan satu-satunya ahli waris yang ada.

¹⁵Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)."

¹⁶Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (30 Juli 2020): 55–65, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.

Sedangkan di beberapa negara lain, setelah dibagikan sesuai dengan *furu>d al-muqaddarah*, sisa harta akan diberikan ke *bayt al-ma>l* atau negara.¹⁷

Sayyid Ahmad Khan, seorang tokoh muslim yang punya cukup pengaruh di India punya sedikit pandangan yang berbeda dengan hukum waris. Menurutnya, ayat tentang wasiat tidaklah dihapus, sehingga dalam pelaksanaannya, wasiat harus di dahulukan daripada pembagian waris. Namun ia tidak mengakui hadis-hadis berkaitan dengan batas maksimal wasiat yang hanya sepertiga,¹⁸ dan juga tidak mengakui hadis-hadis yang mengatakan bahwa ahli waris tidak bisa menerima wasiat.¹⁹ Khan memandang bahwa hendaknya harta pewaris dibagi terlebih dahulu berdasarkan wasiat, baru kemudian berdasarkan waris, dan harus dilakukan sebagaimana adanya tanpa adanya intervensi dari apapun.²⁰

PERKEMBANGAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI PAKISTAN

Selayang Pandang Pakistan

Negara Pakistan merupakan negara yang secara geografis beberapa wilayahnya sedikit terpisah. Setelah mengalami masa pergolakan politik yang cukup lama dengan India di bawah kolonialisme Inggris, sejak masa Sir Ahmad Khan, Iqbal, sampai kepada Ali Jinnah, akhirnya Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947. Nama Pakistan itu sendiri sebenarnya merupakan sumbangan pemikiran dari beberapa mahasiswa muslim India di Cambridge, di antaranya yaitu Chaudhary Rahmat Ali. Nama Pakistan ini merupakan akronim yang diambil dari kombinasi nama propinsi yang ada di sana, yaitu *Punjab, Afghan, Kashmir, Sind* dan *Baluchistan*.²¹

Pakistan merupakan sebuah Negara di kawasan di Asia Selatan, yang berbatasan dengan Iran dan Afganistan di sebelah barat, India di sebelah timur, dan China di arah timur laut. Luas wilayahnya mencapai 796.095 km². Tahun 2016 populasi penduduknya tercatat 201.275.591 jiwa,²² dengan kepadatan 252,8/km².²³ Banyaknya jumlah populasi penduduknya menjadikannya sebagai Negara Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Sekitar 97 persen penduduknya beragama Islam, sedangkan sisanya cukup beragam, ada yang beragama Kristen, Hindu dan Parsian. Mayoritas penduduk Muslim itu merupakan penganut ahli Sunnah wa al-Jamaah dengan menggunakan mazhab Hanafi, hanya sekitar 10-15 persen saja di antaranya yang merupakan penganut Syiah.²⁴

¹⁷Astutik dan Muttaqin. "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam."

¹⁸Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Tt.: Dar al-Taqwa al-Najah, 1422), VII: 120, no. 5668.

¹⁹Muhammad ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. oleh Muhammad Fua'id 'Abd al-Baqi (Halb: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.), II: 906, no. 2714; Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, ed. oleh Ahmad Muhammad Shalabi (Mesir: Shirkah Maktabah, 1975), IV: 433, no. 2120.

²⁰Alkatiri, "PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDIA."

²¹Sanusi, "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)."

²²Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian di Pakistan," *Law and Justice* 1, no. 1 (31 Oktober 2016): 41–53, <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.

²³Ahmad, "Menelusuri Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan."

²⁴Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)."

Pakistan ini memiliki karakter yang cukup unik saat pertama kali didirikan. Karena ia didirikan oleh beberapa tokoh-tokoh bangsa yang bukan hanya didasarkan pada persoalan kesamaan letak geografis, namun lebih cenderung atas dasar kesamaan agama, yaitu Islam. Sehingga, tidak mengherankan ketika kemudian negara yang mengambil bentuk republik ini mencantumkan Islam di dalam namanya, yaitu Negara Republik Islam Pakistan.²⁵

Pada tahun 1962 persaingan yang cukup ketat terjadi antara para pejuang Islam dengan kekuatan sekuler yang ingin memperjuangkan Republik Pakistan (tanpa menggunakan kata “Islam” di dalamnya), dan berusaha mengganti frase “Al-Quran dan al-Sunnah”. Namun pada akhirnya, menjadi negara republik yang menggunakan sistem federal dan kemudian disebut Republik Islam Pakistan.²⁶

Sejak merdeka, Republik Islam Pakistan mengalami kesulitan serius dalam mendefinisikan dirinya, termasuk berkaitan dengan penerapan Hukum Keluarga Islam, dan berkaitan dengan kondisi perempuan. *Objectives Resolution* (Maret 1949) selanjutnya dijadikan sebagai mukadimah dalam Konstitusi 1956, 1962 dan 1973 serta amandemen-amandemennya.²⁷

Pada bulan Oktober 1958, Ayyub Khan berkuasa melalui jalan kudeta militer. Setelah melewati kontroversi yang cukup sengit di masanya, yaitu pada tahun 1961, akhirnya diundangkanlah Ordinansi Hukum Keluarga Islam, dengan nama *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO)*,²⁸ atau juga disebut dengan *Mudawwanah al-Ah{wa>l al-Shakhshiyah*²⁹ yang sampai hari ini masih berlaku.³⁰ Penetapan Hukum Keluarga yang berasaskan Islam ini didasarkan pada sebuah fakta bahwa selama ini, hukum yang berlaku sebelum masa kemerdekaan mereka, adalah hukum yang diterapkan oleh pemerintah India di bawah kolonialisme Inggris, yaitu hukum British-Indian (*Child Marriage Restraint Act, 1929* dan *Dissolution of Muslim Mariage Act, 1939*). Dua perundang-undangan ini lebih bernuansa adat dan bercorak Hindu, yang ditambah dengan adanya pengaruh dari hukum keperdataan yang berlaku di Inggris. Hal inilah yang menjadi agenda penting dan yang menjadi fokus bagi kebijakan pemerintah Pakistan, khususnya pada masa pemerintahan Ayyub Khan.³¹

Selain dari MFLO, ada beberapa perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan hukum utama dalam masalah Hukum Keluarga, baik sebelum maupun setelah Pakistan memperoleh kemerdekaannya. Landasan hukum tersebut yaitu: (1) *Cast Disabilities Removal Act* 1850; (2) *Divorce Act* 1869; (3) *Christian Marriage* 1872; (4) *Majority Act* 1875; (5)

²⁵Sanusi, “Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia).”

²⁶Rohmadi Rohmadi, “Syari’ah Dan Politik Hukum Keluarga Di Negara Pakistan,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 2 (14 Agustus 2014), <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i2.53>.

²⁷Muslimin, “Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial.”

²⁸Habudin, “Menimbang Metode Tematik-Holistik Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution).”

²⁹Ahmad, “Menelusik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan.”

³⁰Muslimin, “Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial.”

³¹Sanusi, “Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia).”

*Guardians and Wards Act 1890; (6) Child Marriage Restraint Act 1929; (7) Dissolution of Muslim Marriages Act 1939; (8) (West Pakistan) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1962; (9) (West Pakistan) Family Court Act 1964; (10) Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Order 1979; (11) Law of Evidence (Qanun-e-Shahadat) Order 1984; (12) Enforcement of Sharia Act 1991; (13) Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976; (14) Prohibition (Enforcement of Hudood) Order 1979; (15) Offence of Qazf (Enforcement of Hudood) Order 1979; (16) Execution of Punishment of Wiping Ordinance 1979.*³²

Dalam perjalanan sejarahnya, Republik Islam Pakistan mengalami cukup banyak tekanan dan rintangan. Terjadi gejolak politik yang cukup hebat bahkan sampai terjadinya kekerasan politik. Selain itu juga terjadi serangkaian usaha untuk melakukan kudeta, sampai perseteruan politik yang luar biasaserta terjadinya sabotase dan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin politik.³³

Pada tahun 1972, wilayah Pakistan Timur memisahkan diri dan mendirikan negara baru yang disebut dengan Banglades. Konstitusi 1973 yang dipandang sebagai konstitusi paling Islami di Pakistan kemudian disusun kembali. Konstitusi tersebut memper-tahankan nama Republik Islam Pakistan, serta menyatakan bahwa setiap hukum lain yang bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah tidak boleh dijadikan sebagai undang-undang. Selain itu, hukum-hukum lain yang ada di Pakistan harus diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan kedua sumber tersebut.³⁴ Artinya, Pakistan hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarga, dan tetap asas dasarnya kepada al-Quran dan al-Sunnah. Tidak seperti beberapa negara lainnya, yang sampai mengganti hukum keluarganya dengan hukum sipil yang berlaku di Eropa.³⁵

Penerapan Hukum Keluarga Pakistan

Dilihat dari sisi sejarahnya, secara umum J.N. Anderson menyatakan bahwa ada tiga tipologi negara muslim jika ditinjau dari aspek pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh pemerintahan negara tersebut:³⁶*Pertama*, Negara muslim yang tidak mau sedikitpun untuk melakukan pembaruan dalam hukum Islam, dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih mazhab yang dianut oleh negara tersebut. Contoh negara muslim yang masuk ke dalam kategori ini misalnya Saudi Arabia; *Kedua*, Negara muslim yang benar-benar telah meninggalkan hukum keluarga Islam sama sekali,

³² Di dalam daftar tersebut terlihat bahwa ada UU yang disebut dengan “*Act*” dan ada pula yang disebut dengan “*Ordinance*”. Secara umum keduanya merupakan landasan hukum yang memiliki kekuatan yang sama, dan juga bersifat memaksa. Perbedaannya adalah bahwa *Act* merupakan UU yang disahkan melalui Parlemen, sedangkan *Ordinance* merupakan keputusan penguasa (*decree*) yang dalam hal ini adalah Presiden Pakistan selaku pemegang kekuasaan tertinggi baik karena negara dinyatakan dalam keadaan darurat ataupun lainnya. Mudzhar, “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat).”

³³ Muslimin, “Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial.”

³⁴ Muslimin. “Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial.”

³⁵ Eko Setiawan, “DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,” *Journal de Jure* 6, no. 2 (30 Desember 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

³⁶ Muhammad Nur Hasan Latief, “Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita,” *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (1 Agustus 2016): 196, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.

menggantinya dengan hukum sipil yang berlaku di Eropa. Contoh negara muslim yang termasuk ke dalam kelompok ini misalnya Turki yang menganut hukum sipil yang diambil dari negara Swiss, dan; *Ketiga*, Negara-negara muslim yang berusaha untuk mengadakan pembaruan dalam hukum Islam sebelum memberlakukan hukum tersebut di negaranya. Contoh negara muslim yang masuk ke dalam kateogori ini misalnya adalah Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Indonesia.

Sedangkan jika dilihat dari sisi tipe-tipe pembaharuan hukum keluarga yang terjadi di mayoritas negara muslim, Pakistan termasuk ke dalam kategori negara dengan tipe adaptif, unifikasi mazhab dan *intradoctrinal reform*. Makna dari tipe *adaptif* adalah bahwa dalam penerapan materi hukum keluarga yang ada di dalam aturan perundang-undangnya merupakan respon terhadap perkembangan zaman, di samping tetap masih memberlakukan mayoritas hukum yang ada dalam materi fikih klasik, artinya dalam konteks tertentu masih terlihat adanya problem gender. Respon adaptasi tersebut dapat terlihat seperti adanya pengetatan dalam izin untuk melakukan poligami, adanya administrasi dalam pendaftaran dan pencatatan perkawinan, pengucapan talak yang harus dilakukan di depan hakim pengadilan, adanya aturan berkaitan dengan usia minimal pernikahan, yaitu antara 16 sampai 18 tahun. Sedangkan maksud dari tipe *unifikasi mazhab* adalah bahwa pemberlakuan hukum keluarga bertujuan untuk menyatukan perbedaan pemberlakuan hukum yang ada dalam setiap mazhab fikih, terutama perbedaan dalam empat mazhab besar yang sudah tersebar luas. Sedangkan maksud dari tipe *intradoctrinal reform* adalah bahwa metode yang digunakannya metode *siyasa syariyyah*, *takhyir* dan *talfiq*, demi kemaslahatan warga.³⁷ Adanya inisiatif dalam melakukan pembaruan dalam hukum Islam dari pemerintah, biasanya dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, dengan beberapa pertimbangan alasan, seperti alasan ekonomi, politik, sosiologis dan alasan hukum.³⁸ Secara umum, penerapan hukum keluarga di Pakistan dapat dikatakan merupakan yang paling tegas jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Dapat dinilai salah satunya dari keberadaan sanksi-sanksi di dalam ranah hukum keluarga yang menunjukkan adanya keberanian, sekaligus juga merupakan sebuah pembaruan hukum yang bersifat progresif.³⁹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Esposito, ada tiga model pembaruan hukum keluarga di Pakistan, yaitu: *pertama*, *siyasa shar'iyah* (syariah rule), *kedua*, *takhayyur* (*selection*), dan yang *ketiga*, *talfiq* (*patching together*).⁴⁰ Dalam praktiknya, Pakistan menggunakan ketiga konsep ini dengan lebih bebas.⁴¹ Model pembaharuan ini, menggunakan konsep *ta'aqquli* (penggunaan akal) ketika memahami pesan yang terkandung di dalam teks.

³⁷Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 49–60, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>.

³⁸Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim."

³⁹Ahmad, Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan."

⁴⁰Habudin, Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)."

⁴¹Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern."

Sebab, pesan dalam sebuah teks akan dapat dipahami dengan baik jika diketahui substansi dan normatifitas teksnya.⁴²

Di Pakistan, beberapa hukum keluarga yang berkaitan dengan: (1) Batas minimum usia nikah bagi lelaki dan perempuan; (2) Posisi wali dalam pernikahan; (3) Pendaftaran serta pencatatan pernikahan; (4) Kemampuan ekonomi pasangan yang akan menikah; (5) Harta milik bersama; (6) Poligami serta hak istri; (7) Pembatasan hak cerai yang bisa dilakukan oleh suami; (8) Hak cerai dan akibat hukumnya bagi perempuan; (9) Kekerasan dalam rumah tangga; (10) Hak waris bagi keluarga dekat dan (11) Wasiat wajibah, terjadi proses penerapan hukum yang searah, bersifat gradual, eklektik, konservatif dan sejauh mungkin perubahan materi hukum itu tetap berada dalam format relasi kekerabatan patriarkal.⁴³

Pada masa awal pembentukan Ordinasi ini, terjadi perdebatan dan kontroversi di kalangan internal Pakistan sendiri. Karena Ordinasi ini berusaha menyatukan dua kelompok besar yaitu kelompok tradisional dan kelompok modernis Islam Pakistan. Secara umum, ada dua perkara yang menjadi sumber konflik antara dua kelompok tersebut, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan komisi yang bertugas meneliti hukum keluarga Islam yang dibentuk Ayyub Khan pada tahun 1955 dengan nama *The Commission on Marriage and Family Law* yang dipimpin oleh Hakim Abdul Rasyid. Tema sentral yang menjadi sumber perdebatan berkaitan dengan asumsi mengenai apakah telah tertutup atau tidaknya pintu Ijtihad. Persoalan ini kemudian meluas sampai mempertanyakan dan juga menolak kompetensi, otoritas dan kualifikasi para anggota komisi ini sebagai mujtahid yang mampu menentukan hukum. Namun, karena dukungan dan otoritas yang diberikan oleh pemerintah, maka komisi ini dapat terus berjalan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. *Kedua*; berkaitan dengan materi hukum produk komisi tersebut, yang setelah melalui beberapa proses penyempurnaan yang cukup panjang, akhirnya disahkan oleh pemerintah dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Pakistan, pada tahun 1961.⁴⁴

Ordinansi Hukum Keluarga Islam yang diundangkan pada tahun 1961 ini, ketika dilihat isinya secara keseluruhan, terlihat relatif lebih progresif daripada sekedar hukum-hukum keluarga Islam yang berserakan di dalam kitab-kitab fikih klasik atau kitab-kitab tafsir konvensional. Di dalamnya akan terlihat bahwa hak-hak perempuan dalam memilih suami relatif diakui, adanya pencegahan untuk pernikahan dini bagi perempuan dan juga hak suami untuk menceraikan istri dengan sewenang-wenang dihindari.⁴⁵

Di Pakistan, proses pembentukan legislasi hukum keluarga yang mereka susun di dalam UU bertujuan untuk mengakomodir dan melakukan unifikasi yang bersifat lintas mazhab. Sehingga, akan terlihat bahwa ada beberapa alasan dalam pembentukan UU di Pakistan, yaitu:

⁴²Abdul Qodir Zaelani, "Konsep Ta'auquli Dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam," *ASAS* 6, no. 1 (14 Februari 2014), <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1708>.

⁴³Muslimin, "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial"; Masyhadi Masyhadi, "Potret Hukum Keluarga Islam," *Mukammil : Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (30 September 2019): 152–74.

⁴⁴Sanusi, "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)."

⁴⁵Muslimin, "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial."

(1) menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara pemikir yang berasal dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki; (2) menyatukan pengadilan yang ada menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak dibedakan lagi antara pengadilan negeri dan pengadilan agama; (3) membentuk undang-undang modern, sebagai referensi untuk para hakim; (4) menyatukan pandangan masyarakat secara merata yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan yang berasal dari mazhab klasik; (5) memperkenalkan kepada publik undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas.⁴⁶

Usia Perkawinan

Pakistan memiliki Undang-Undang yang mengatur batas minimum usia seseorang boleh menikah. Aturan tersebut tertuang dalam UU no. 29 tahun 1929 tentang larangan perkawinan anak (*Child Marriage Restraint Act*), yang kemudian diamandemen oleh Ordonansi no. 8 tahun 1961. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa seseorang yang masih berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan masih tergolong ke dalam kategori anak (*child*), sehingga belum bisa melakukan perkawinan. Aturan ini berdasar pada ketentuan yang ada dalam mazhab Hanafi bahwa berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, terdapat larangan untuk melakukan akad bagi seseorang yang belum dewasa. Dari sanalah dipahami bahwa akad di dalam perkawinan lebih penting dari akad lainnya, sehingga kedewasaan menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan.⁴⁷

Berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan, hukum keluarga di Pakistan menyebutkan bahwa setiap laki-laki yang telah berumur 18 tahun atau lebih, namun kemudian ia mengawini perempuan yang masih berada di bawah usia kawin, dapat dikenai sanksi. Ia akan dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara maksimal 1 bulan atau akan didenda sebanyak maksimal 1000 rupee (sekitar Rp. 200.000,-) atau akan mendapatkan kedua sanksi tersebut secara sekaligus. Sanksi juga berlaku bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pihak yang menyelenggarakan, pihak yang memerintahkan, atau pihak yang memimpin perkawinan tersebut. Bahkan termasuk ke dalam ancaman ini juga mereka setiap laki-laki yang bertindak sebagai orang tua atau wali, maupun pihak lain yang punya kapasitas, yang mengizinkan dilangsungkannya perkawinan tersebut, atau mereka yang lalai dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut akan mendapatkan sanksi yang sama.⁴⁸ Sedangkan bagi setiap laki-laki yang enggan patuh terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait perkawinan di bawah umur, sementara ia telah mengetahui adanya keputusan tentang pelarangan tersebut, maka ia dapat diberi hukuman, yaitu kurungan maksimal 3 bulan.⁴⁹

⁴⁶Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern."

⁴⁷Yulia Fatma, "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117–35, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

⁴⁸Maskur Rosyid, "KRIMINALISASI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI DUNIA MUSLIM," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, no. 1 (24 Maret 2020): 175–93, <https://doi.org/10.36670/alamim.v3i1.48>.

⁴⁹Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern."

Administrasi dan Pencatatan Perkawinan

Pakistan merupakan satu di antara beberapa negara yang sedikit tersentuh oleh beberapa tradisi barat. Dalam hukum keluarga, sentuhan tersebut berpengaruh pada adanya prosedur administrasi, seperti adanya pencatatan perkawinan. Namun di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa adanya prosedur administrasi dalam pencatatan perkawinan di Pakistan ini diilhami dari Q.S. al-Baqarah: 282 yang mengharuskan adanya pencatatan dalam transaksi. Sehingga kemudian, dari ayat itulah disimpulkan bahwa pernikahan merupakan “akad” yang lebih penting daripada bentuk transaksi lainnya, sehingga perlu untuk dilakukan pencatatan.⁵⁰

Di Pakistan, pencatatan perkawinan ini merupakan suatu hal yang pasti dan harus dilakukan. Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan sirri yang tidak dicatatkan tidak dianggap sah secara hukum. Pencatatan ini juga berguna untuk menghindari praktek-praktek yang tidak diinginkan guna keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan nilai keadilan yang merupakan misi utama dari pernikahan. Aturan ini juga didasarkan pada *maslahat al-mursalat*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang menjalankan perkawinan.⁵¹

Apabila ada akad dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, maka ia akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara maksimal tiga bulan dan juga akan dikenai denda sebanyak 1000 rupee. Aturan ini tertuang dalam Pasal 5 di dalam *Muslim Family Law Ordinance*, tahun 1961.⁵² Kelalaian dalam pencatatan perkawinan ini dianggap merupakan sebuah pelanggaran. Namun demikian, ketentuan ini tidak memberikan pengaruh pada validitas sebuah perkawinan atau sah dan tidaknya sebuah perkawinan.⁵³

Aturan Mahar

Di Pakistan terdapat tradisi di mana para orang tua calon pengantin perempuan berlomba untuk menetapkan jumlah mahar dan pemberian lainnya di seputar perkawinan dengan nilai yang sangat tinggi sampai dapat memberatkan pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Sehingga, akhirnya dikeluarkan sebuah UU yang mengatur batas maksimum nilai mahar dan biaya di seputar perkawinan itu, namun bukan batas minimumnya. UU itu disebut *Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act* tahun 1976 yang kemudian diamandemen dengan Ordinance no. 36 tahun 1980. UU tersebut menyebutkan bahwa selain mahar yang wajib dalam setiap akad nikah, ada pula pemberian lain di seputar perkawinan, yaitu: *pertama*, “*Bridal gift*”, merupakan pemberian dari pihak pengantin laki-laki atau orang tuanya sebelum, pada saat,

⁵⁰Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *UNISIA* 30, no. 66 (2007), <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.

⁵¹Marzuki Marzuki, “BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA, MESIR DAN PAKISTAN SUATU STUDI PERBANDINGAN,” *Jurnal Penelitian Humaniora* 3, no. 3 (1998), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5367>.

⁵²Astutik dan Muttaqin, “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga.”

⁵³Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam.”

atau setelah akad nikah namun bukan mahar, kepada calon pengantin perempuan;⁵⁴ *kedua*, “*Dowry*”, yaitu pemberian dari orang tua pengantin perempuan kepada anak perempuannya yang akan menikah, tetapi bukan bagian dari harta warisannya nanti; *ketiga*, “*Present*” yaitu berupa pemberian yang diberikan oleh pihak-pihak lain kepada keluarga pengantin laki-laki maupun perempuan ketika terjadinya suatu perkawinan.

UU ini mengatur bahwa total seluruh jenis pemberian tersebut termasuk mahar tidak boleh lebih dari 5.000 Rupee. UU tersebut juga mengaturlah bahwa pembayarannya harus pada kisaran enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah terjadinya akad nikah. Pemberian dari orang lain berupa *present*-pun diatur tidak boleh melebihi nilai 1.000 Rupee. Sedangkan khusus bagi perkawinan pejabat Negara dan pegawai negeri dengan pangkat tinggi atau perkawinan anak mereka, diatur bahwa mereka tidak boleh menerima pemberian hadiah berupa apapun juga.⁵⁵ Siapa saja yang kedapatan melanggar aturan yang tertera di dalam UU tersebut dapat dihukum dengan hukuman kurungan penjara maksimal 6 bulan.⁵⁶

Talak atau Cerai di Depan Pengadilan dan Pendaftaran Perceraian

Ordonansi 1961 mewajibkan suami untuk segera menulis pemberitahuan mengenai terjadinya talak setelah menjatuhkan talak kepada istri. Pemberitahuan tersebut kemudian diserahkan kepada ketua Arbitrasi, serta menyerahkan satu salinannya kepada isteri. Setelah pemberitahuan tersebut diterima, ketua dewan Arbitrasi wajib memulai untuk berusaha mendamaikan kedua suami isteri yang sedang dalam masalah tersebut, dalam kurun waktu sembilan puluh hari atau selama 3 bulan. Talak baru jatuh apabila masa sembilan puluh hari itu telah lewat, dan menunjukkan kegagalan usaha-usaha perdamaian.⁵⁷

Suami yang mentalak istrinya tanpa memberikan permohonan tertulis/ pemberitahuan kepada pejabat berwenang dapat dijatuhi sanksi. Termasuk juga menceraikan istri tanpa memberikan salinan permohonan / pemberitahuan perceraian kepada isteri. Sanksi yang akan diterima adalah dengan dihukum kurungan maksimal 1 tahun; atau denda max. 5.000 Rupee; atau bahkan kedua-keduanya.⁵⁸

Model penjatuhan talak dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulmelalui tulisan kepada Ketua Arbitrasi dan kepada isteri ini merupakan langkah prosedural yang baru dalam

⁵⁴ Di beberapa suku di Indonesia, seperti di Jawa, Sunda, Betawi dan lainnya, model pemberian ini termasuk ke dalam adat upacara *seserahan*. Lihat Agung Tri Nugroho, “Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung,” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 14, no. 1 (26 November 2019): 31–41, <https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>; Jenny Sista Siregar dan Lulu Hikmayanti Rochelman, “Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis,” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (27 Maret 2021): 65–75; Enden Irma Rachmawaty, “Makna Dan Simbol Dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda Di Kabupaten Bandung,” *Patanjala* 3, no. 2 (1 Juni 2011): 245–59, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i2.277>.

⁵⁵ Mudzhar, “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat).”

⁵⁶ Ahmad, “MENELISIK KETEGASAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN.”

⁵⁷ Sanusi, “Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia).”

⁵⁸ Rosyid, Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim; Huda, “Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negera Muslim Modern.”

dunia Islam. Tidak mengherankan kemudian, ketika kalangan tradisional Pakistan menolak langkah prosedural ini dalam menjatuhkan talak. Alasannya adalah bahwa Ordinasinya telah menciptakan konflik antara hukum dengan suara hati masyarakat, yang mayoritas bermazhab Hanafi.⁵⁹ Karena mazhab ini, memberikan hak penuh bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Kendati demikian, secara luas ia diterima oleh banyak kalangan di masyarakat Pakistan.⁶⁰

Dalam kasus perceraian, ada sebuah UU yang dirasa akan menyulitkan para janda yang disebut *Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Ordinance* tahun 1979. Ketika menjatuhkan talak kepada istrinya, terkadang para suami tidak melaporkan kejadian talak tersebut, dan meninggalkan istrinya begitu saja. Karena telah merasa menjadi seorang janda, maka terkadang perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun di sana munculah permasalahan, karena secara hukum perempuan tersebut masih terikat status perkawinan dengan suami sebelumnya. Di satu sisi hal ini terjadi dikarenakan masalah sinkronisasi hukum sedangkan pada sisi lain adalah karena kurangnya kesadaran para suami atas kewajiban mereka atau kurangnya pengetahuan isteri tentang mekanisme talak *khulu'*.⁶¹

Hak Cerai Perempuan (*Khulu'*)

Bab II poin viii di dalam Ordonansi tersebut, disebutkan berkaitan dengan hak cerai oleh perempuan, atau dalam istilah fiqih kalis dikenal dengan istilah *khulu'*. Di dalamnya disebutkan bahwa perempuan bisa menggugat cerai suaminya dengan alasan mencegah terjadinya kerusakan. Kerusakan yang dimaksud, dapat dilihat dari beberapa rincian sebagai berikut: (1) suami terbiasa merendahkan dan meremehkan istrinya atau melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang menyusahkan kehidupan istri, meskipun tidak sampai menyakiti secara fisik; (2) menganggap istrinya seperti perempuan yang tidak bermoral; (3) melakukan pemaksaan terhadap istri untuk hidup dengan cara yang tidak bermoral; (4) menolak hak kepemilikan istri terhadap sesuatu atau dengan bentuk melarang istri untuk menggunakan haknya dalam kepemilikan; (5) Merusak komitmen istri terhadap agama dan melarangnya melakukan ibadah; (6) memiliki istri lebih dari satu dan memperlakukan para istri dengan tidak adil, sebagaimana tuntunan al-Quran.⁶²

Ketika diperhatikan secara seksama, akan terlihat bahwa di dalam aturan tersebut sekilas terdapat pesan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi di dalam prakteknya, terlihat lebih mengindikasikan beberapa hal, yaitu: (1) Banyak pengadilan perdata di Pakistan yang menolak untuk memproses laporan yang menggunakan pasal tersebut, terutama yang berkaitan dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Secara sederhana, mereka beralasan bahwa di dalam Islam, sebisa mungkin perceraian itu harus dihindari. Untuk menyelesaikan

⁵⁹Basar Dikuraisyin, "Sistem Hukum Dan Peradilan Islam Di Malaysia," *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 3 (2017): 1–11.

⁶⁰Sanusi, "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)."

⁶¹Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)."

⁶²Muslimin, "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial."

masalah kekerasan di dalam rumah tangga, umumnya pengadilan lebih mendahulukan cara mediatif dan arbitrase daripada menyelesaikannya dengan cara hukum. (2) Apabila kasus kekerasan di dalam rumah tangga ini diajukan ke pengadilan pidana, maka pengadilan pasti akan menolaknya. Secara sederhana, mereka beralasan bahwa hal itu tidak termasuk ke dalam perbuatan kriminal yang menjadi urusan negara, melainkan hanya merupakan kesalahpahaman yang terjadi antara individual di dalam keluarga, dan hanya termasuk ke dalam urusan perdata. (3) Berkaitan dengan gugat cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan bahwa suami berpoligami dan tidak berbuat adil, pengadilan hampir selalu mengalami kesulitan untuk membuktikan adil-tidaknya suami terhadap para istri.⁶³

Monogami; Asas Perkawinan

Poligami dalam tatanan hukum keluarga merupakan masalah yang paling banyak dikenakan pemberlakuan sanksi hukum oleh negara-negara muslim modern, termasuk Pakistan. Sebetulnya, Pakistan termasuk ke dalam kelompok negara yang membolehkan poligami, namun dengan persyaratan yang cukup ketat. Di Pakistan, poligami hanya boleh dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari istri pertama atau dari Dewan Hakam atau Lembaga Arbitrase yang sengaja dibentuk untuk menyelidiki hal itu. Dewan Arbitrasi akan meminta perwakilan yang diambil dari keluarga suami dan perwakilan dari keluarga isteri untuk duduk sebagai anggota Dewan Arbitrasi.⁶⁴ Perkawinan poligami yang dilakukan sebelum adanya izin tertulis dari lembaga tersebut akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftarsecara Undang-Undang. Secara formal, inti dari adanya Dewan Arbitrasi ini adalah untuk menjamin terlaksananya aturan pembatasan poligami berjalan dengan efektif.⁶⁵

Bagi laki-laki yang kedapatan melakukan pelanggaran dapat dihukum penjara dan atau denda, atau keduanya secara sekaligus. Secara rinci hukuman yang bisa dijatuhkan atas perbuatan tersebut yaitu: *pertama*, suami wajib harus segera membayar seluruh jumlah mahar yang belum diserahkan kepada istrinya setelah selesai akad, baik mahar yang diberikan secara tunai maupun secara bertempo. Jika jumlah mahar tersebut tidak dilunasi, maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan terhadap pajak tanah. *Kedua*, atas dasar keyakinan terhadap pengaduan yang diajukan oleh pihak istri mengenai pelunasan mahar, maka pelaku poligami akan dikenakan hukuman kurungan maksimal 1 tahun, atau membayar denda maksimal 5.000 Rupee, atau dengan keduanya sekaligus.⁶⁶

⁶³ Muslimin. "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial,"

⁶⁴ Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)."

⁶⁵ Mahsun Mahsun, "ARBITRASI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI MESIR, BANGLADESH, PAKISTAN, TUNISIA, DAN INDONESIA," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (1 April 2013): 20–34.

⁶⁶ Rosyid, "KRIMINALISASI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI DUNIA MUSLIM."

Hukum Waris

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pasangan yang masih hidup akan mendapatkan bagian waris *furu>d al-muqaddarah*, sesuai yang termaktub dalam al-Quran. Bagi suami mendapat 1/2 harta apabila tidak memiliki keturunan, dan apabila memiliki anak mendapatkan 1/4 bagian. Sedangkan bagi istri apabila tidak memiliki keturunan mendapatkan seperempat (1/4), apabila memiliki anak mendapat seperdelapan (1/8), atau apabila bersama dengan beberapa istri lainnya.

Sedangkan dalam sistem hukum waris di Pakistan, negara memberlakukan dalam hukum waris bahwa pasangan yang masih hidup akan mendapatkan seluruh harta warisan apabila dia merupakan satu-satunya ahli waris yang ada. Sedangkan di beberapa negara lain, setelah dibagikan sesuai dengan *furu>d al-muqaddarah*, sisa harta akan diberikan ke *bayt al-ma>l* atau negara.⁶⁷

Wasiat bagi Cucu

Dalam konsep hukum kewarisan Islam, cucu merupakan salah satu ahli waris yang jaraknya cukup jauh dari si mayyit (kakek), sehingga ia akan sulit untuk mendapatkan bagian waris. Namun di Pakistan dan beberapa negara muslim lainnya, cucu bisa mendapatkan harta dari kakek yang meninggal dengan melalui wasiat wajibah. Pemerintah memberikan hak waris kepada cucu apabila orang tuanya selaku ahli waris terdekat telah meninggal dunia. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan konsep *wasiat wajibah*.⁶⁸

PENUTUP

Pakistan dan India termasuk ke dalam kaetogeri negara muslim yang berusaha untuk mengadakan pembaruan dalam hukum Islam sebelum memberlakukan hukum tersebut di negaranya. Secara umum, India dan Pakistan melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang hampir sama. Hal ini bisa jadi karena keduanya pada masa sebelum kemerdekaan merupakan satu negara. Selain itu juga karena mayoritas penduduk kedua negara ini menganut mazhab Hanafi. Meskipun dalam pembaruan hukum tersebut terkadang mendapatkan kritikan dari kalangan tradisionalis, namun secara umum masyarakat India dan Pakisan menerima pembaruan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Sabarudin. "MENELISIK KETEGASAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN." *Al-Mashlahah* 15, no. 1 (2019): 87–97.

⁶⁷Astutik dan Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga."

⁶⁸Astutik dan Muttaqin.

- Alkatiri, Djafar. "PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 2 (11 Agustus 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v1i2.200>.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (30 Juli 2020): 55–65. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-. *Sahih al-Bukhari*. Tt.: Dar al-Tawq al-Najah, 1422.
- Dikuraisyin, Basar. "SISTEM HUKUM DAN PERADILAN ISLAM DI MALAYSIA." *Jurnal Keislaman Terateks* 1, no. 3 (2017): 1–11.
- Fatma, Yulia. "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117–35. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.
- Ghofur, Abdul, dan Sulistiyono Sulistiyono. "Eklektisisme dalam Taqni>n Hukum Keluarga di Dunia Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (3 Maret 2014): 261–91. <https://doi.org/10.15642/islamika.2014.8.2.261-291>.
- Habudin, Ihab. "MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 49–62. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08104>.
- Huda, Miftahul. "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 49–60. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267>.
- Ibn Majah al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Disunting oleh Muhammad Fua'd 'Abd al-Baqi. Halb: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabi, tth.
- Latief, Muhammad Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (1 Agustus 2016): 196. <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467>.
- Mahsun, Mahsun. "ARBITRASI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI MESIR, BANGLADESH, PAKISTAN, TUNISIA, DAN INDONESIA." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (1 April 2013): 20–34.
- Marzuki, Marzuki. "BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA, MESIR DAN PAKISTAN SUATU STUDI PERBANDINGAN." *Jurnal Penelitian Humaniora* 3, no. 3 (1998). <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5367>.
- Masyhadi, Masyhadi. "Potret Hukum Keluarga Islam." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (30 September 2019): 152–74.

- Mudzhar, Muhammad Atho. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *AL-'ADALAH* 12, no. 1 (2014): 11–24. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.
- Muslimin, J. M. "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (21 Februari 2019). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2846>.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (1 Juli 2011). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.
- Mustofa, Imam. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Hukum Keluarga di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 287–306. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.605>.
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *UNISIA* 30, no. 66 (2007). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1>.
- Nugroho, Agung Tri. "Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 14, no. 1 (26 November 2019): 31–41. <https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>.
- Rachmawaty, Enden Irma. "Makna Dan Simbol Dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda Di Kabupaten Bandung." *Patanjala* 3, no. 2 (1 Juni 2011): 245–59. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v3i2.277>.
- Rohmadi, Rohmadi. "SYARI'AH DAN POLITIK HUKUM KELUARGA DI NEGARA PAKISTAN." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 1, no. 2 (14 Agustus 2014). <https://doi.org/10.29300/mzn.v1i2.53>.
- Rosyid, Maskur. "KRIMINALISASI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI DUNIA MUSLIM." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3, no. 1 (24 Maret 2020): 175–93. <https://doi.org/10.36670/alamin.v3i1.48>.
- Sanusi, Nur Taufiq. "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (9 Januari 2018): 323–44. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5746>.
- Setiawan, Eko. "DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA." *Journal de Jure* 6, no. 2 (30 Desember 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.
- Siregar, Jenny Sista, dan Lulu Hikmayanti Rochelman. "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (27 Maret 2021): 65–75.
- Tirmidhi>, Muh{ammad ibn 'Isa> al-. *Sunan al-Tirmidhi*>. Disunting oleh Ah{mad Muh{ammad Sha>kir. Mesir: Shirkah Maktabah, 1975.

- Wahib, Ahmad Bunyan. “Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (30 Juni 2014): 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>.
- Zaelani, Abdul Qodir. “KONSEP TA’AQQULI DAN TA’ABBUDI DALAM KONTEKS HUKUM KELUARGA ISLAM.” *ASAS* 6, no. 1 (14 Februari 2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1708>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zuhdi, Syaifuddin. “REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN.” *Law and Justice* 1, no. 1 (31 Oktober 2016): 41–53. <https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704>.